



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indragiri. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Korban Pencurian Identitas Melalui Platform Digital terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Dr. Ali Azhar, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri;
3. Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri;
4. Dr. Siti Rahmah, SH., MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Jamri, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan teknis dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini;

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
7. Seluruh staf Tata Usaha, Administrasi, Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, serta petugas Perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan penyediaan sumber referensi selama masa perkuliahan;
8. Teristimewa kepada ayah tercinta, Gunawan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, kerja keras, serta setiap tetes keringat yang telah ayah berikan demi masa depan penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah demi memberikan yang terbaik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang dan berkah.
9. Kepada ibunda tercinta, Sulistiowati yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, berkat doa serta dukungannya hingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
10. Rina gunawan, ya! diri sendiri. Apresiasi kepada diri sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bertahan sampai



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

di titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan diri sendiri, tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah dalam mencoba.

11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Musdalifah, ST Rukmana Ratu Munawwarah, dan Nurul Istiqomah yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, motivasi, serta semangat selama proses penyusunan skripsi. Terimakasih karena selalu bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, masukan, mendengarkan keluh kesah, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Yang terakhir, kepada pemilik nama Muhammad Ja'far. Terima kasih sudah hadir dan menemani setiap proses dalam perjalanan ini, baik di saat mudah maupun saat penulis berada di titik lelah dan hampir menyerah. Terima kasih sudah selalu sabar, percaya, dan menjadi tempat penulis pulang ketika semuanya terasa berat. Semoga kamu selalu menjadi bagian dari cerita indah di setiap langkah ke depannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Tembilahan, 18 Juni 2026

Penulis,

RINA GUNAWAN



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platfrom Digital.....	22

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi	34
C. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

56

A. Tinjauan Yuridis terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	56
B. Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	79

BAB IV PENUTUP

100

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101



DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU PDP	: Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
UU ITE	: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PDPSE	: Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
WNI	: Warga Negara Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
PDNS	: Pusat Data Nasional Sementara

